



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mohamad Rifqi Bin H. Samur, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 05, Rw.02 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Ikil Ahmadanil Jundi, Tempat tanggal Lahir, Kediri, 16 Desember 2002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Onsite Industri Indonesia, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di RT. 05, RW.02 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan calon istrinya :

Ika Kusumawardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay Tempat tanggal Lahir Waikabubak, 8 Mei 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan, S1, Tempat kediaman di RT. 05, RW.02 Kelurahan Maliti,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Propinsi
Nusa Tenggara Timur;;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai
19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena
keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak Januari 2021 yang lalu
dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila
tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah
siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga. Serta telah
bekerja sebagai Karyawan PT Onsight Industry Indonesia dengan penghasilan
tetap setiap harinya/ bulannya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan
ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah
merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ikliil
Ahmadanil Jundi bin Mohamad Rifqi untuk melaksanakan pernikahan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang wanita bernama Ika Kusumawardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian hakim memberikan saran agar pernikahan anak Pemohon tersebut ditunda dulu sampai anak Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan atas saran hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karena itu majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar ia adalah anak Pemohon dan benar mau menikah dengan seorang perempuan bernama Ika Kusumawardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay dan sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- bahwa, ia mau menikah dengan calonnya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga, termasuk dari keluarga dan orangtua;
- bahwa, ia berstatus jejaka dan calon Isteri tersebut berstatus perawan;
- bahwa, ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam serta telah mendapat restu orang tua;
- bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena sudah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa berkepanjangan;
- bahwa ia sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, dan sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah dan sudah bekerja;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon di persidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia bernama Ika Kusumawardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay;
- bahwa ia sudah kenal dengan Ikil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rifqi dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah, karena ia dengan Ikil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rifqi sudah saling mengenal dan bergaul selama kurang lebih 5 tahun sehingga dirinya dengan Ikil Ahmadanil Jundi dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan adat istiadat;
- bahwa, ia keinginan perkawinan keduanya didasarkan atas kemauan dan keinginan sendiri tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- bahwa, ia sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab dan sekarang ia sudah bekerja sebagai seorang karyawan;
- bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- bahwa, maksud pernikahan dengan anak Pemohon tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;
- bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Wali dari calon Isteri anak Pemohon yang bernama : Umbu Nay bin Abdullah Umbu Jarmane umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sapi, tempat kediaman di Jl. Pisang Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia adalah wali calon isteri anak Pemohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa orang tua calon isteri Pemohon tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan sakit dan mewakilnya pamannya untuk memberikan keterangan sebagai wali calon isteri;

-bahwa, ia sudah kenal dengan Ikil Ahmadani Jundi bin Mohammad Rifqi karena mau menikah dengan keponakannya, bahkan sudah lamaran namun ketika mau dilaksanakan akad nikah ditolak oleh KUA karena calon suaminya masih kurang umur, karena berumur 18 tahun 3 bulan sedang keduanya sudah saling mencintai dan dari keluarga semuanya sudah setuju, mengingat umur calon isteri yang selisih 10 tahun dengan calon suaminya;

-bahwa sebagai wali siap untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomiannya sampai keponakannya dan calon menantunya dewasa dan matang untuk berumah tangga;

-bahwa, keluarga dan keluarga besan telah sepakat untuk menikahkan keponakannya dan calon suaminya serta siap untuk mendampingi hingga lebih dewasa dan matang;

-bahwa, keponakannya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

-bahwa ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI SURAT :

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor MLT.474.4/63/63.L/2/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, bermaterai cukup dan di-nazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372032906160002 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Domisili nomor : MLT.140/58/53.12/2/2021 tanggal 22 Februari 2021 oleh Lurah Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, bermaterai cukup dan di-nazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-24092019-0025 atas nama anak Pemohon, bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Kusuma Wardani Umbu Nay, NIK 5312154805920003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Foto copy Ijazah MTs nomor : 042/Mts.II.II.700/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia atas nama Iklil Ahmadanil Jundi, bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor : B-50/Kua.19.7/1/Pw.01./02/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Waikabubak tanggal 15 Februari 2021, bermaterai cukup dan di-nazegelen, bukti P.7;

B. BUKTI SAKSI :

1. Purwanto bin Praptowiyono umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Ekapata Kelurahan Maliti Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Iklil Ahmadanil Jundi;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kota Waikabubak

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sumba Barat, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah saling mencintai dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun lebih sedikit;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 5 tahun dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan akantetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. Umbu Nay bin Abdullah Umbu Jarmane umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sapi, tempat kediaman di Jl. Pisang Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sekaligus Paman dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Iklil Ahmadanil Jundi;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kota Waikabubak

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa pernikahan ini ingin segera dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal sejak 5 tahun dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan para Pemohon adalah tentang Dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotocopi KTP) Pemohon berkediaman di Rt. 05, Rw.02 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak. Oleh karena itu Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai laki-laki) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopi KK) dan P.3 (Fotocopi Kutipan Akta kelahiran), telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari seorang anak yang bernama Ikil Ahmadanil Jundi. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ikil Ahmadanil Jundi baru berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 telah terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon adalah benar bernama Ika Kusuma Wardani Uumbu Nay binti Keba Uumbu Nay;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.7 telah terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada KUA Kecamatan Kota Waikabubak, agar perkawinan anaknya dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, namun ditolak dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk melakukan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perlu adanya Penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Pemohon dan wali calon isteri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 285 RB.g *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 RB.g dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon, hubungan keduanya selama ini telah begitu akrab dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi calon suami yang baik bagi calon isterinya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan Pemohon dan wali calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Purwanto bin Praptowiyono), saksi 2 (Umbu Nay bin Abdullah Umbu Jarmane) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa ke dua saksi kenal dengan anak para Pemohon dengan calon suaminya, mengetahui bahwa anak pemohon telah melamar calon isteri anak pemohon, dan lamarannya diterima pihak perempuan, namun terkendala umur anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab dan Pemohon sangat mengkhawatirkan bila anaknya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa ke dua saksi juga menerangkan bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan siapapun, keduanya beragama Islam, anak Pemohon berstatus jejaka, sedang calonnya berstatus perawan, ke dua saksi juga mengetahui bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sekitar Rp.1.800.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat, saksi, keterangan pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan waki calon isteri anak Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ikil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rofiq, umur 18 tahun 3 Bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan calon isterinya bernama Ika Kusuma Wardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay, umur 28 Tahun;

- Bahwa antara Iklil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rofiq dan Ika Kusuma Wardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Iklil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rofiq dan Ika Kusuma Wardani Umbu Nay binti Keba Umbu Nay telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Iklil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rofiq secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Iklil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rofiq telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa Pemohon beserta anaknyua telah melamar calon isteri anak pemohon, sehingga dikhawatirkan kedua anak tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menilai bahwa hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat akrab, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan anak Pemohon (Iklil Ahmadanil Jundi bin Mohammad Rpfiq) dengan calon isterinya tersebut (Ika Kusuma Wardani Umbu nay binti Keba umbu nay) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut;

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:





Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

! المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Iklil Ahmadaniljundi bin Mohammad Rofiq)** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **(Ika Kusuma Wardani Umbu nay binti Keba Umbu Nay)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **8 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kurniati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kurniati, SHI

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 55.000,00
Panggilan	Rp -
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16